

WAKAF DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU (Suatu Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam)

Nurul Hukmiah¹, Syahrizal Abbas², Ilyas Ismail³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3}Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: *According to statute No. 41 of 2004 on waqf, which is a waqf is legal to separate and or give up some of his property to be used permanently or for a specified period of time in accordance with their interests aimed at public welfare interests of worship or according to the shari'ah. Waqf in Islamic law mentioned is put of beneficial ownership of property without subtracting the object to be left the individuals or groups (organizations) in order to be used for purposes that do not conflict with the Shari'ah in forever. The second definition of waqf seen a significant difference in the presence of some new and important clauses in the legislation. Among which, the courage to change the concept of waqf absolutism forever be a relative. The results showed that, first, Basis of Statute No. 41 of 2004 provides for a time limit fixed objects endowments, namely: judicial discretion, maqashid Syar'iyah, the benefit to facilitate the 'wakif', economic empowerment foundation, and sociological communities. Second, the provisions of Islamic law when endowments are given a period of time is endowments including environmental issues of fiqh, not shari'ah. This means that all rules and regulations relating to waqf is jurisprudence which is the result of the human perspective that is subject to the sociological determinants. Basically substances contained in the provisions of Article 1, clause (1) of Statute No. 41 of 2004 on Waqf is the value of the benefit of waqf property. So that the principle of expediency objects into foundation endowments are most relevant to the existence of the object itself. Logical consequence of the endowment period of time (temporary) that more and more people to mewakafkan their property, because endowments forever (eternal) is identical to eliminate tenure. With the increasing number of enthusiasts indirectly waqf property is also growing, so it is possible to be developed to the maximum for the welfare of the community.*

Keywords: *Endowments and Certain Period*

Abstrak: Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dalam hukum Islam disebutkan wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at dalam waktu selama-lamanya. Dari kedua definisi wakaf terlihat perbedaan yang signifikan dengan adanya beberapa hal baru maupun klausul penting dalam UU tersebut. diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep *absoltisme* wakaf selam-lamanya menjadi bersifat relatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu: berdasarkan pertimbangan yuridis, maqashid syar'iyah, kemaslahatan untuk memudahkan si *wakif*, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosiologis masyarakat. Kedua, Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni masalah wakaf termasuk lingkungan fiqh, bukan syari'at. Artinya segala aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqih yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada determinan-determinan sosiologis. Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan ummat.

Kata Kunci: *Wakaf dan Jangka Waktu*

PENDAHULUAN

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, mushalla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Dalam hukum Islam (Definisi hukum Islam yang dimaksud adalah KHI dan fiqh mazhab) wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya (Ahmad Rofiq, 1995:69)

Dalam hal ini, ada juga yang disebut wakaf sementara (*muaqqat*), yaitu wakaf yang diberikan sementara waktu, baik hanya dalam waktu dua atau lima tahun saja. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen (selamanya). Itu harus ditunjukkan dengan statemen yang menunjuk makna tersebut. Oleh sebab itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (*muaqqat*) adalah tidak sah. Misalnya seseorang berkata "Aku mewakafkan rumah ini kepada si

Pulan untuk jangka waktu dua tahun" (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004:159). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Wakaf bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Di antara peraturan yang sudah disahkan bangsa ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Merujuk kepada penyebutan dalam beberapa pengertian wakaf yang disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam beberapa literatur fiqh dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta wakaf berlaku sebagai wakaf untuk selama-lamanya tanpa mengenal batas waktu tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan untuk sementara waktu atau dalam batasan waktu tertentu sesuai dengan keinginan orang yang

mewakafkan harta baik itu benda tetap maupun benda tidak tetap.

Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Memberi Batas Waktu Untuk Wakaf

Permasalahan dalam masyarakat kerap timbul mewarnai sejarah perwakafan di Indonesia, seperti objek wakaf, jangka waktu wakaf, *nadzir* hingga peralihan harta wakaf. Pertimbangan-pertimbangan hukum pun muncul dari berbagai ahli dan disampaikan dalam beberapa wacana ilmiah. Perkembangan wakaf yang sangat maju di Indonesia mendorong terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan untuk menjawab polemik wakaf yang terjadi dalam masyarakat, sayangnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini hanya membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh *wakif*. Dan belum mengakomodir seluruh pendapat mazhab tentang wakaf diantaranya adalah tentang jangka waktu wakaf, begitu juga prosedur yang dilakukan tidak cukup akad wakaf dilakukan secara lisan saja.

Dalam praktek adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak dapat efektif karena disebagian masyarakat ada yang enggan untuk mewakafkan tanahnya karena beberapa alasan. Seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama

masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004:256)

Obyek hukum wakaf berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sayangnya perluasan obyek hukum itu hanyalah merupakan wacana sehingga untuk saat ini perlu sekali segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dalam bentuk undang-undang.

Pemikiran mengenai yang dapat menjadi *wakif* adalah perlu adanya perluasan siapa saja yang dapat menjadi wakif. Selama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakif hanya dibatasi pada orang, orang-orang, atau badan hukum yang memiliki tanah hak milik. Obyek wakaf hanya dibatasi pada benda tetap yang berupa tanah hak milik saja. Untuk memberikan dorongan bagi umat Islam untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah kepada Allah melalui wakaf maka tidak perlulah seseorang itu menunggu mempunyai tanah hak milik. Cukup apabila seseorang itu memiliki harta baik benda tetap atau benda tidak tetap, asalkan benda itu merupakan harta milik wakif

secara keseluruhan dan adanya niat wakif untuk mewakafkan hartanya itu secara kekal atau terus menerus. Terhadap hal ini ada pemikiran dari KH. Sechul Hadi Permono mengenai seorang wakif dapat mewakafkan hartanya misalnya tanah hak miliknya untuk jangka waktu tertentu, tujuannya untuk memanfaatkan lahan tidur. Sebagaimana pengertian wakaf menurutnya yaitu: perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku (Sechul Hadi Permono: 2002)

Berkaitan dengan hal itu tidaklah tepat pengertian wakaf untuk harta yang penyerahannya untuk jangka waktu tertentu. Sebab syarat adanya wakaf adalah seseorang itu menyerahkan hartanya untuk kepentingan Allah semata dan bersifat kekal atau untuk selamanya. Apabila harta itu diperluas tidak hanya tanah hak milik saja itu benar asalkan tetap harta itu merupakan milik *wakif* secara keseluruhan. Apabila tentang lamanya atau waktu wakaf yang dibatasi sekehendak *wakif* maka hal itu bukanlah memenuhi unsur wakaf dan hanya dapat disebut sebagai sedekah. Selanjutnya pemikiran kedua mengenai perbaikan wakaf dalam suatu undang-undang adalah mengenai harta wakaf. Hukum Islam tidak membatasi obyek hukum wakaf hanya pada tanah hak milik saja. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memang hanya dibatasi pada tanah hak milik saja. Hal ini untuk memudahkan pemantauan

dan menyelamatkan harta wakaf benda tetap untuk publik. Hal itu tidak berarti wakaf hanya dapat dilaksanakan untuk benda yang berupa tanah hak milik saja, karena Inpres Nomor 1 Tahun 1991 membuka perluasan obyek wakaf meliputi benda bergerak atau tidak bergerak milik wakaf. Oleh karena itu perlu penekanan secara yuridis tentang benda apa saja yang dapat diwakafkan ke dalam undang-undang wakaf nantinya. Sebagai bahan pertimbangan obyek wakaf perlu penekanan pada substansi benda wakaf atau unsure pokok benda wakaf yaitu harus berhenti atau penahanan pokoknya. Perdebatan tentang unsur kekal dari benda wakaf tampak antara madzab Syafi'i dan Hanafi dengan madzab Maliki .

Imam Syafi'i misalnya, sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak, Imam Maliki mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap, seperti tanah, unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Selain itu Imam Maliki memperluas lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu.

Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Ia membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*) (Muhammad Syafi'i Antonio: 2002)

Dari uraian di atas dapat dipikirkan adanya perluasan mengenai obyek hukum wakaf. Dapat berupa uang yang dimiliki oleh wakif berapapun jumlahnya yang dikelola dan dikumpulkan oleh suatu badan baik badan bentukan pemerintah atau badan sosial yang nantinya dapat dibelikan sebuah lahan misalnya dibelikan tanah hak milik yang nantinya dapat diubah menjadi tanah wakaf dan usaha untuk mengakomodir pendapat para ulama mazhab tentang kekekalan harta wakaf.

Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya penetapan pengertian wakaf yang menyebutkan kebolehan mewakafkan sesuatu dalam jangka tertentu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam terhadap penggabungan berbagai macam mazhab fiqh dalam konsep fiqh Indonesia yang di kristalkan dalam bentuk undang-undang di negara Indonesia, tanpa mengkhususkan pada mazhab tertentu sehingga secara keseluruhan dapat dipergunakan oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi mazhab, sehingga kesemua mazhab terakomodir dalam undang-undang tersebut walaupun tidak dalam satu permasalahan.

Pertimbangan kedua adalah konsep

maqashid syari'ah dalam perkembangan fiqh Islam di Indonesia, dalam konsep *maqashid syari'ah* peninjauan terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir pensyari'atan tanpa mengabaikan konsekuensi dari sebuah pensyari'atan. Sehingga kalau dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai amalan jariah yang selalu berfaidah tentunya tidak hanya berbentuk pada benda yang nampak semata, akan tetapi juga pada benda yang sudah tidak ada lagi tetapi masih terdapat manfaat yang mengalir padanya. Maka dari pada itu wakaf sementara waktu menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki sedikit harta untuk diwakafkan. Apabila telah sampai waktu akhir wakaf dan harta tersebut diambil kembali hendaknya manfaat yang telah diberikan melalui wakaf dalam jangka waktu tertentu dapat berlanjut.

Pertimbangan selanjutnya adalah keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong terutama untuk kemaslahatan ummat, diantaranya adalah kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya. Dalam hal ini para perumus Undang-Undang ini berharap bahwa kebiasaan ini dapat diatur dalam Undang-Undang dan dipermudah prosesnya sehingga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdapat berbagai perkembangan fiqh wakaf meliputi kebolehan wakaf uang, kebolehan wakaf sementara waktu, kebolehan pengalihan fungsi wakaf dan lain sebagainya.

Ketentuan Hukum Islam Bila Wakaf Diberikan Untuk Jangka Waktu Tertentu

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan, “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”

Di dalam kitab Sahih Muslim tidak diketahui ada penjelasan dibolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf, begitu ikrar diucapkan maka menurut mayoritas ulama kepemilikan wakif menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah. Ini diperkuat lagi dengan adanya *qarinah* dalam hadis Umar ibn al-Khattab tentang wakaf, “bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan.

Dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan enam jalur hadits yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW, mengibaratkan:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي
صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود
قيئاً. (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, “orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya.” (Ibnu Hajar al-Afzalani, 2006: 199)

Oleh karena itu dengan mengqiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat dipahami bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram.

Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, akan tetapi mutlak menjadi hak Allah (Ahmad Rofiq, 2003: 515)

Sesuatu tindakan yang ironis, apabila terjadi seseorang yang telah mewakafkan hartanya, kemudian menariknya kembali menjadi miliknya sendiri. Karena di sinilah letak keiklasan seseorang tersebut, seorang *wakif* sebelum mewakafkan hartanya di jalan Allah maka terlebih dahulu seharusnya telah benar-benar mempertimbangkannya, termasuk di dalam meminta persetujuan ahli waris agar dikemudian hari tidak timbul penyesalan akibat tindakannya itu. Wakaf sebagai tindakan *tabarru’* yang murni mengharapkan ridha Allah, hendaknya dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi (Ahmad Rofiq, 2003: 515)

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam mencantumkan syarat permanen pada wakaf, diantara mereka ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada diantara fuqaha yang membolehkan wakaf *muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu) (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004: 159). Akan menjelaskan lebih rinci pendapat masing-masing kelompok. Serta akan dikemukakan mana pendapat lebih kuat. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah, kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat Hanabilah, Zaidiyah, Ja’fariyah dan Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen (selamanya), dan harus disertakan statemen yang menunjukkan makna tersebut. Oleh sebab itu,

wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (*muaqqat*) adalah tidak sah. Misalnya seseorang berkata, “aku mewakafkan rumah ini kepada Pulan untuk jangka waktu dua tahun” (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004:159)

Imam Mawardi berkata, “adapun syarat yang kedua adalah statemen (*sighat*) wakaf itu bersifat langgeng dan tidak terputus. Maka, jika *wakif* membatasi waktu, seperti: “Saya mewakafkan kepada Pulan setahun”, maka wakafnya tidak sah.

Ibn Abidin berkata: “Yang benar bahwa sifat *ta'bid* (selamanya) merupakan syarat dalam berwakaf, akan tetapi pengucapannya bukanlah merupakan syarat menurut Abu Yusuf, sedangkan menurut Muhammad, penyebutan atau pengucapan tersebut harus ada dalam akad.”

Dari kalangan Syafi'iyah, terdapat tiga pendapat dalam masalah ini, pertama, mengatakan bahwa wakaf tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama fiqh dari kalangan Syafi'iyah. Imam al-Syairazi berkata, wakaf tidak diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan *takarrub* kepada Allah. Karena itu, tidak dibolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan sedekah.

Kedua, menyatakan bahwa wakaf tersebut sah, dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, pendapat ini berasal dari Abul Abbas bin Suraij.

Adapun alasannya, bahwa pada saat kita dibolehkan bertakarub kepada Allah dengan seluruh harta atau separuhnya, maka kita juga dibolehkan bertakarrub kepada Allah sepanjang waktu atau separuhnya.

Ketiga, menyatakan bahwa wakaf yang tidak disyaratkan qabul (penerimaan), seperti wakaf pada fakir miskin, tidak pengaruh pada pembatasan waktu, seperti dalam memerdekakan budak. Oleh karena itu, wakaf yang demikian adalah sah, sementara syarat pembatasan waktu tetap batal (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004: 159)

Para fuqaha di kalangan Hanafiyah membedakan antara adanya *ruju'* (menarik kembali) dari pihak wakif dengan adanya syarat tauqid (pembatasan waktu) semata. Jika si wakif mensyaratkan menarik kembali harta wakaf (*ruju'*) setelah selesai waktu yang ditentukan, untuk pengelolaan harta wakaf, seperti “Saya wakafkan rumah ini kepada kaum fakir miskin untuk jangka waktu satu tahun saja, kemudian rumah itu kembali menjadi milikku.” Maka, para fuqaha Hanafiyah sepakat bahwa wakaf seperti ini tidak sah.

Adapun pendapat para fuqaha dari kalangan Hanabilah, mensyaratkan *ta'bid* (abadi/selamanya) dalam wakaf secara mutlak. Mereka juga secara mutlak tidak membolehkan wakaf *muaqqat* (sementara). Alasan mereka bahwa selamanya karena sudah menjadi ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi. Karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta untuk bertakarub kepada Allah, dengan demikian tidak dibolehkan membatasi wakaf

dalam waktu tertentu. Pendapat mereka ini berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan budak. Sebab, dalam pembebasan budak tidak diperkenankan untuk jangka waktu tertentu, begitu pula dalam wakaf. kemudian ia mewakafkan selama masa kontrak ini untuk kegiatan ibadah kaum muslimin.

Imam Malik berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, artinya harta wakaf itu tidak keluar dari *wakif*, tetapi walaupun harta itu (*mauquf*) tidak lepas dari *wakif*, harta itu tidak boleh di-*tasyaruf*-kan atau ditransaksikan oleh *wakif*. *Wakif* dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta wakafnya (Imam Malik : 417)

Wakaf boleh untuk waktu tertentu sesuai yang dikehendaki oleh *wakif*, boleh untuk selama-selamanya dan boleh untuk 5 (lima) tahun misalnya, sesuai yang ditentukan oleh *wakif*, kalau *wakif* tidak menentukan waktunya, maka wakaf berlaku selama-lamanya, karena menurut Imam Malik bahwa harta wakaf itu tidak keluar dari *wakif* dan boleh untuk waktu tertentu saja, maka apabila waktu yang ditentukan oleh *wakif* sudah habis, si *wakif* boleh mengambil kembali hartanya.

Alasan yang digunakan dalam pendapatnya adalah pengertian dari hadits Umar ibn Khattab bahwa yang disedekahkan dalam wakaf itu hanyalah manfaat dari harta wakaf itu, sedangkan asalnya ditahan, yang dimaksud dengan menahan asalnya (*تحبس الاصل*) adalah menahan benda itu dari memindahkan milik

yang dilakukan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman, ketentuan wakaf banyak diatur melalui ijtihad. Dengan penggunaan ijtihad ini, diharapkan perwakafan dapat lebih maju, karena fuqaha dari berbagai disiplin ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru menurut kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syari'at. Mereka dapat membentuk lembaga riset untuk melakukan penelitian bagi pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan untuk operasionalisasinya, mereka dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, negara masing-masing dapat mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku efektif di masyarakat. Hal ini disebabkan wakaf merupakan bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya fuqahā meyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sadaqah jariyah”.

Di kalangan fuqahā, timbul pengembangan pemikiran di bidang perwakafan yang memungkinkan di kalangan mereka terjadi

perbedaan pendapat. Misalnya ulama mazhab Maliki membolehkan pembatasan waktu pada wakaf. Sementara ulama mazhab Syāfi'i menegaskan wakaf sementara hukumnya batal. Tetapi mazhab ini menambah penjelasan jika terdapat syarat batasan waktu bagi wakaf masjid menjadikan wakafnya batal, karena wakaf masjid bersifat abadi. Demikian juga fuqahā berbeda pendapat tentang batasan waktu dalam wakaf yang muncul dari keinginan *wakif*. Jūmhūr menolaknya, tetapi mazhab Māliki membolehkannya kecuali wakaf berupa masjid.

Dengan dibolehkannya ijtihad di bidang perwakafan tersebut, berarti ide-ide tentang wakaf sesungguhnya dapat menjadi luas, termasuk ide bagi *wakif* dalam menetapkan syarat-syarat yang dianggap sesuai dengan tujuan wakaf, selama masih dalam batas yang dibenarkan syari'at, karena yang penting bagi *wakif*, tujuan wakaf harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt, jadi bukan untuk tujuan maksiat atau apa saja yang dapat menyebabkan kemaksiatan.

Pengembangan wakaf melalui ijtihad tersebut, seharusnya, di samping untuk tujuan ibadah, juga bertujuan untuk membentuk infrastruktur kelembagaan dalam memberikan bantuan sosial dan ekonomi serta tidak dibangun di atas prinsip mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan persaingan yang ketat antar pelaku pasar. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka pemerintah harus mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disinggung. Undang-undang wakaf ini, harus menentukan secara tegas karakteristik

wakaf yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan infra struktur kelembagaannya serta mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan cara berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah di sini dapat berperan sebagai pengontrol kegiatan wakaf, mendorong tumbuhnya wakaf produktif, dan memberikan fasilitas serta bantuan teknis keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi batas waktu untuk wakaf benda tetap, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam terhadap penggabungan berbagai macam mazhab fiqh dalam konsep fiqh Indonesia yang dikristalkan dalam bentuk Undang-undang negara Indonesia, tanpa mengkhususkan pada mazhab tertentu sehingga secara keseluruhan dapat digunakan oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi mazhab, dan kesemua mazhab tersebut dapat terakomodir dalam Undang-undang walaupun tidak dalam satu permasalahan.

b. Maqashid Syari'ah

Dalam konsep maqashid syari'ah peninjauan terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir pensyari'atan tanpa menggapaikan konsekuensi dari sebuah pensyari'atan, sehingga kalau dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai shadaqah jariyah yang selalu berfaidah, tentu

tidak hanya berbentuk pada yang nampak semata, akan tetapi juga pada benda yang sudah tidak ada lagi tetapi masih terdapat manfaat yang mengalir padanya.

c. Sosiologis Masyarakat

Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong, terutama untuk kemaslahatan umat, diantaranya adalah kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya.

2. Ketentuan hukum Islam bila wakaf diberikaan dalam jangka waktu tertentu adalah sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan di atas bahwa pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam penetapan wakaf dalam jangka waktu tertentu adalah sesungguhnya dalam hukum Islam banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ulama mazhab), sebagian fuqaha membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu (sementara), sedangkan sebagian fuqaha lainnya tidak membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu melainkan harus selama-lamanya (permanen). Contohnya saja para fuqaha dari mazhab Malikiyah, yang mana membolehkan wakaf sementara, sehingga apabila masa yang telah ditentukan berlalu, bolehlah orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Pendapat mazhab Imam Maliki beralaskan kepada hadits Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan kepada Umar “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Menurut imam Maliki Rasulullah hanya

menyuruh mendedekahkan hasilnya saja. Dari penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu tertentu. Lebih lanjut imam Maliki mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang mengharuskan wakaf itu untuk selama-lamanya Sehingga dari banyaknya perbedaan pendapat yang ada, maka ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf dibolehkan hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (sementara) dan atau selama-lamanya (permanen), tergantung dari barang yang diwakafkan oleh si wakif.

Saran

1. Kepada umat muslim diharapkan untuk menjalankan hukum Islam dengan baik dengan tidak menghalang-halangi orang lain untuk berbuat kebaikan, begitu pula dalam menjalankan masalah wakaf, sebagaimana kita ketahui wakaf itu merupakan aset yang sangat berharga nilainya dalam pembangunan Islam, disamping itu wakaf juga merupakan usaha pembentukan kepribadian umat muslim dalam merelakan melepas hartanya untuk kepentingan orang lain, tanpa menghitung jangka waktu dan keuntungan materi.
2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian yang lebih serius terhadap persoalan wakaf ini, baik dari segi persyaratan maupun dari segi pemberdayaan harta wakaf, sehingga tidak ada yang menyalahgunakan barang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta, 2006.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press, Jakarta, 2005.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, P'T. Alma'arif, Bandung, 1987.
- Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Amin Summa, M, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan Drs. Muzakkir AS)*, Jilid 14, PT. Al-Ma'arif, Jakarta, 1998.
- Basiq Jalil, A, *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prena Media Group, Jakarta, 2006.
- Faishal haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Refka Petra Media, Surabaya, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Hajar al-Afqalani, *Bulughul Maram*, Semarang-Indonesia:Al-Haimin, t.t.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid 11*, Kairo: Dar Al-Ghad Al-Gadeed Egypt-Al-
- Mansoura, 2008.
- Imam Malik, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, Beirut: Dar Kitab 'Alamiyah, t.t.
- Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2004.
- Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera, Jakarta, 2000.
- Mustaphayuddin Abdul Khalim, *Saham wakaf Johor Majelis Agama Islam Johor*, Maij, Malaysia, 2010.
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta, 1995.
- Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Pena Madani, Jakarta, 2004.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqih*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. PT Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-faqr wakaiifa Jalajaha al-Islam (Terjemahan Syahril Halim Halim: Kiat Islam Mengataskan Kemiskinan)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1985.